



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ALFAUZI Alias ALDO Bin
RUSDI.** Tempat lahir : Muara Labuh
(Sumatera Barat). Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /
04 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Guguak Koto Aur Tengah Tikam Agam
Bukit Tinngi atau di Dadok Tunggul Hitam
Jalan DPR RT. 05 RW. 05 Padang,
Sumatera Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan :
Swasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat
Hukumnya ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat

Perintah/Penetapan Penahanan sebagai
berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27
Desember
2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat penyidikan,
sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari
2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan
tanggal 12
Pebruari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ALFAUZI ALS ALDO BIN RUSDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang didakwakan ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ALFAUZI ALS ALDO BIN RUSDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang

berupa ;-----

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer ;-----

- 1 (satu) rangkap paspor an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an. Syahrial ;-----

- 1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahrial ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah an. Syahril dan ;-----
- 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan ;----- Dikembalikan kepada SYAHRIL ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum

dengan Dakwaan Tunggul sebagai berikut :-----

-----DAKWAAN-----

--Bahwa Terdakwa **ALFAUZI ALS ALDO BIN RUSDI** bersama-sama dengan

BAHRUM ALS BARON (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April

2012 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Parkiran Kantor Dinas Pendidikan Jalan Pamong Praja Komplek Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam dan dokumen/surat-surat berupa buku tabungan an. SYAHRIL dan surat-surat dari Kantor Dinas Pendidikan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SYAHRIL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

--Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sikira jam 16.00 wib, terdakwa sedang berada di Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Sumatra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat untuk meminjam 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kepada putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa yaitu BUDI dimana alasan terdakwa meminjam mobil tersebut untuk pergi menghadiri pesta pernikahan di Pekanbaru ;-----

--Bahwa setelah meminjam mobil tersebut, kemudian terdakwa menghubungi BAHRUM dengan menggunakan Handphone dan berkata "bang , mobil sudah ada, mau gak berangkat ke Pekanbaru, si RIKI nelpn katanya ke Pekanbaru cari duit (melakukan pencurian) dan dijawab BAHRUM "ya, ngak apa-apa, kebetulan saya sedang butuh duit". Setelah itu terdakwa menjemput BAHRUM dipinggir jalan di daerah Tabin sumatra barat lalu kemudian terdakwa bersama BAHRUM berangkat ke Pekanbaru ;----

--Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama BAHRUM sampai ke Pekanbaru lalu kemudian terdakwa menelpon RIKI dengan berkata "dimana bang" dan dijawab oleh RIKI "saya dihotel widya" . setelah itu terdakwa bersama BAHRUM menuju hotel widya untuk bertemu RIKI dihotel widya dan bercerita-cerita didalam kamar hotel tersebut dimana pada saat itu RIKI berkata kepada terdakwa dan BAHRUM " kalau kalian mau main (melakukan pencurian) dipangkalan kerinci aja, saya mau main ke Siak" dan dijawab oleh terdakwa "iyalah"

lalu kemudian RIKI bertanya "kalian tahu jalannya" dan dijawab oleh terdakwa "ya, saya tahu jalannya" ;-----

--Bahwa setelah itu RIKI (DPO) memesan kamar hotel untuk terdakwa dan BAHRUM dan sekira jam 08.00 wib , terdakwa bersama BAHRUM membeli obeng ditoko bangunan dipekan baru dan setelah itu terdakwa bersama BAHRUM langsung berangkat menuju Pangkalan Kerinci . sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bersama BAHRUM tiba dipangkalan kerinci dan langsung berkeliling diperkantoran pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pada saat berkeliling di perkantoran pemerintah kabupaten Pelalawan, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil kijang LGX sedang parkir dihalam kantor Dinas pendidikan ;-----

--Bahwa sekira pukul 14.30 wib, mobil yang terdakwa bawa langsung masuk kehalam parkir di Kantor Dinas Pendidikan dan langsung parkir disamping mobil kijang LGX tersebut dan BAHRUM turun dari dalam mobil yang terdakwa kendaraai dan mengintip kedalam mobil kijang LGX tersebut lalu kemudian berkata kepada terdakwa "didalam ada tas" . setelah itu BAHRUM mengambil obeng dari dalam dashboard dan langsung mencongkel kaca bagian samping kanan p[untu tengah mobil kijang LGX sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

--Bahwa setelah kaca mobil kijang LGX tersebut pecah, kemudian BAHRUM
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas dan kemudian terdakwa bersama BAHRUM pergi
meninggalkan lokasi dan langsung menuju hotel Widya di
Pekanbaru ;-----

--Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop, dokumen/surat-surat
seperti buku tabungan dan surat-surat dari Kantor Dinas Pendidikan
tersebut tanpa izin dari
SYAHRIAL ;-----

--Akibat perbuatan Terdakwa, korban SYAHRIAL mengalami kerugian sebesar
lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ;-----**

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan
terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di
persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;-----

**1. SYAHRIAL, S.Pd Bin BUYUNG KUDUS
(Alm) ;-----**

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 april 2012 sekira
jam
14.30 wib bertempat di parkir Kantor Dinas Pendidikan Kab.
Pelalawan Jl. Pamong Praja Komplek Bhakti praja Kec. Pkl. Kerinci Kab.
Pelalawan ;-----

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri di
mana saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah
pada saat saksi mengambil dokumen penting di dalam mobil kijang
LGX BM 1322 JY milik saksi ;-

- Bahwa kaca bagian samping mobil saksi pecah dan 1 (satu) unit laptop dan
dokumen penting lainnya sudah tidak
ada ;-----

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dalam mobil saksi adalah 1
(satu)
unit Laptop Merk ACER warna hitam, 1 (satu) rangkap buku nikah An.
SYAHRIAL,
1 (satu) Rangkap paspor An. SYAHRIAL, 1 (satu) buku tabungan BRI An.
SYAHRIAL serta dokumen-dokumen penting milik Dinas Pendidikan
tempat saksi
bekerja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam mobil kijang milik saksi adalah dengan cara memecahkan kaca mobil bagian samping ;-----

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres

Pelalawan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **MAZLAN Bin EMBOK** ;-----

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian terhadap barang-barang milik Sdr.

SYAHRIAL adalah pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 15.00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Pendidikan Kab. Pelalawan dan saksi datangi mobil kijang milik saksi SYAHRIAL ternyata kaca nya sudah pecah dan berdasarkan keterangan saksi SYAHRIAL ada yang mengambil Tas miliknya dari dalam mobil milik saksi SYAHRIAL ;-----

- Bahwa barang-barang milik saksi SYAHRIAL diletakkannya di kursi tengah belakang kursi sopir dan posisi tas berada di tengah-tengah kursi ;-----

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kaca mobilnya telah dipecahkan orang saksi SYAHRIAL memberitahukan kejadian tersebut kepada pegawai Dinas Pendidikan dan selanjutnya saksi SYAHRIAL langsung menuju Polres Pelalawan Guna membuat laporan / pengaduan yang di alaminya ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa barang yang hilang berdasarkan keterangan saksi SYAHRIAL adalah 1 (satu) buah berupa tas jinjing warna hitam dengan merk polo dan di dalam

tersebutlah saksi SYAHRIAL menyimpan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam , beberapa buku tabungan, 1 (satu) rangkap buku nikah, 1 (satu) rangkap paspor serta beberapa dokumen milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **ATIL MAHDAR Bin MUHAMMAD AMIN**
putusan.mahkamahagung.go.id
(Aim);

- Bahwa peristiwa pencurian terhadap barang-barang milik saksi SYAHRIAL pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 15.00 wib, yang mana pada saat itu saksi berada di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dan saat itu saksi melihat di halaman parkir telah ada keramaian dan setelah saksi datang ternyata mobil kijang milik saksi SYAHRIAL telah pecah kacanya dan berdasarkan keterangan saksi SYAHRIAL bahwa ada orang yang mengambil 1 (satu) tas miliknya dari dalam mobil yang mana dalam tas tersebut terdapat barang-barang milik saksi SYAHRIAL ;-----
- Bahwa kaca mobil yang pecah milik saksi SYAHRIAL adalah di bagian samping dekat pintu tengah yang berada di samping kiri dari kursi sopir ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi SYAHRIAL yang di ambil berupa 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam, beberapa buku tabungan, 1 (satu) rangkap buku nikah, 1 (satu) rangkap paspor serta beberapa dokumen milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang dan memecahkan kaca mobil saksi SYAHRIAL ;-----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kaca mobilnya pecah dan barang-barang miliknya telah hilang saksi SYAHRIAL melaporkan kejadian ini kepada pegawai Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dan langsung menuju ke Polres Pelalawan untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. **SEPRIANDI SIANTURI** ;-----

- Bahwa pada bulan april 2012 Saksi bersama dengan 2 rekannya melakukan pengeledahan di salah satu hotel yang berada di Pekanbaru, dan saksi menerangkan pula bahwa pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 22.30 wib saksi bersama dengan KESUMA NUSANTARA dan P. BANJAR NAHOR (KANIT OPSNAL) benar telah melakukan pengeledahan di hotel widya Pekanbaru ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di hotel widya Pekanbaru dengan 2 rekan saksi yakni kamar Nomor 16, 37, 36, dan 26 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika melakukan penggeledahan pada 4 (empat) kamar tersebut dapat saksi terangkan bahwa saksi dan rekan-rekan ada menemukan serta mengamankan barang-barang yang terdapat di kamar nomor 36 , yang mana di kamar nomor 36 di temukan barang-barang berupa 2 (dua) unit Laptop yang terletak di bawah kasur tempat tidur , di atas tempat tidur di temukan 1 (satu) tas warna hitam merk polo Classic yang mana setelah di buka di dalam tas berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, beberapa buku tabungan An. SYAHRIAL , buku nikah An. SYAHRIAL dan beberapa dokumen Dinas Pendidikan kab. Pelalawan ;-----

- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di kamar nomor 36 hotel widya , saksi tidak melakukan pengamanan terhadap orang yang di duga menguasai barang tersebut karena kamar nomor 36 telah di dapati dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di hotel widya Pekanbaru karena mendapatkan informasi bahwa di hotel widya Pekanbaru ada menginap beberapa orang di duga telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Siak ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang di temukan dari dalam kamar nomor 36 hotel widya Pekanbaru ;-----
- Bahwa 1 (satu) tas yang kami temukan dari dalam kamar nomor 36 hotel widya pekanbaru pada saat melakukan penggeledahan pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 22.30 wib , yang mana di dalam tas warna hitam merk polo classic berisi barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam , 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri An. SYAHRIAL , 1 (satu) buah buku tabungan sempeda Bank Riau An. SYAHRIAL , 1 (satu) rangkap Dokumen penting Dinas Pendidikan kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap pihak hotel Widya Pekanbaru kamar nomor 36 terdaftar An. RIKY CANDRA , sedangkan informasinya yang menempati kamar nomor 36 adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama BARON dan ALDO akan tetapi saksi tidak mengenalinya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. KESUMA NUSANTARA ;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polsek Siak ;-----
- Bahwa pada Bulan April 2012 saksi bersama dengan 2 teman saksi melakukan penggeledahan di salah satu hotel yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekanbaru, dan saksi menerangkan pula bahwa pada tanggal 25 April
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekira jam 22.30 wib saksi

bersama dengan SEPRIANDI SIANTURI dan P. BANJAR NAHOR telah melakukan penggeledahan di Hotel Widya Pekanbaru ;-----

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di Hotel Widya Pekanbaru dengan 2 rekan saksi yakni kamar Nomor 16, 37, 36, dan 26 ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan pada 4 (empat) kamar tersebut saksi dan rekan-rekan ada menemukan serta mengamankan barang-barang yang terdapat di kamar nomor 36, yang mana di kamar nomor 36 di temukan barang- barang berupa 2 (dua) unit Laptop yang terletak di bawah kasur tempat tidur, di atas tempat tidur di temukan 1 (satu) tas warna hitam merk polo Classic yang mana setelah di buka di dalam tas berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, beberapa buku tabungan An. SYAHRIAL, buku nikah An. SYAHRIAL dan beberapa dokumen Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di kamar nomor 36 Hotel Widya, saksi tidak melakukan pengamanan terhadap orang yang diduga menguasai barang tersebut karena kamar nomor 36 telah di dapati dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di Hotel Widya Pekanbaru karena mendapatkan informasi bahwa di Hotel Widya Pekanbaru ada menginap beberapa orang diduga telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Siak ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang di temukan dari dalam kamar nomor 36 Hotel Widya Pekanbaru ;-----
- Bahwa 1 (satu) buah tas yang kami temukan dari dalam kamar nomor 36 hotel widya pekanbaru pada saat melakukan penggeledahan pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 22.30 wib, yang mana di dalam tas warna hitam merk polo classic berisi barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam,
1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri An. SYAHRIAL, 1 (satu) buah buku tabungan sempeda Bank Riau An. SYAHRIAL ,1 (satu) buah buku tabungan sempeda Bank Riau An. SDN 008 Inklusi PKI. Kerinci, 1 (satu) rangkap Dokumen penting Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap pihak Hotel Widya Pekanbaru kamar nomor 36 terdaftar An. RIKY CANDRA, sedangkan informasinya yang menempati kamar nomor 36 adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama BARON dan ALDO akan tetapi saksi tidak mengenalinya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. VIKI PUTRA Alias VIKI Bin TUGIMAN ;-----

- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 sekira jam 21.30 wib di tempat saksi bekerja yakni Hotel Widya Pekanbaru saat itu memang ada datang 3 (tiga) orang laki-laki mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polres Siak, yang mana saat itu 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar Hotel Widya di tempat saksi bekerja ;-----
- Bahwa kamar yang di geledah oleh anggota polisi adalah kamar nomor 26, 36, dan kamar nomor 37 ;-----
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan di kamar Nomor 26, 36, dan kamar nomor 37, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) unit Laptop yang terletak di bawah kasur tempat tidur serta 1 (satu) tas warna hitam di atas kasur tempat tidur yang mana setelah di buka oleh anggota kepolisian berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer serta beberapa buku dokumen-dokumen yang tidak saksi ketahui ;-----
- Bahwa terhadap masing-masing kamar Hotel Widya Pekanbaru dengan nomor 26, 36, dan nomor 37 yang saat itu dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian bahwa 3 (tiga) kamar yang di maksud terdaftar An. RIKI CANDRA yang mana masing-masing kamar di maksud telah di buka atau pun di pergunakan oleh RIKI CANDRA sejak tanggal 22 April 2012 ;-----
- Bahwa RIKI CANDRA, ALDO dan BARON memang sudah biasa menginap di hotel Widya Pekanbaru, dan jika mereka telah selesai menginap maka biasanya seminggu atau dua minggu mereka akan kembali datang untuk menginap ;-----
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan anggota polisi di kamar nomor 36 menemukan 3 (tiga) unit Laptop yang mana 2 (dua) unit laptop ditemukan di bawah kasur tempat tidur dan 1 (satu) tas berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unit laptop serta buku-buku dan dokumen-dokumen dari atas kasur
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan para saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

7. HERMAN SARONI Alias HERMAN Bin BUSTAMI ;-----

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sektor siak yakni melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Laptop di wilayah hukum polres siak ;-----
- Bahwa benar setelah memperhatikan secara seksama barang-barang yang di perlihatkan pemeriksa yakni 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic

yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam , 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri An. SYAHRIAL , 2 (dua) buah buku tabungan pembangunan daerah riau An. SYAHRIAL , 1 (satu) buah buku paspor an. SYAHRIAL , 1 (satu) buah buku nikah Sdr. SYAHRIAL , beberapa lembar dokumen milik pemda pelalawan ;-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ALDO saat saksi bertemu dengan Terdakwa ALDO di hotel widya pekanbaru yakni pada tanggal 25 April 2012 yang mana Sdr . Dasrul yang pada saat itu yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa ALDO berikut Sdr. Baron , Riki Candra dan Sdr. Toni , sedangkan keberadaan Sdr. ALDO saat anggota kepolisian mengamankan barang-barang tersebut sudah tidak berada di dalam kamarnya ;-----
- Bahwa benar saksi pergi ke hotel widya pekanbaru adalah untuk beristirahat setelah melakukan pencurian laptop di wilayah kab. Siak yang mana saat melakukan pencurian tersebut saksi bersama-sama dengan Sdr. Daslur dan Sdr. Sihen (DPO) , saksi baru pertama kali berada di hotel widya Pekanbaru ;-----
- Bahwa benar yang merencanakan pencurian laptop di wilayah siak adalah Sdr.

HEN (DPO) dan hal tersebut bermula saat saksi hendak ke konter milik Sdr. Sihen yakni di air mati solok Prov. Sumbar untuk membeli hendpone, sesampainya di sana saksi melihat Sdr. Dasrul sedang berbincang dengan Sdr. Sihen, dan pada saat itu lah Sdr. Dasrul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sihen mengajak saksi untuk melakukan pencurian laptop di wilayah Riau dan setelah saksi mau ikut bergabung dengan Sdr. Dasrul dan Sdr. Sihen sekira jam 09.00 wib Saksi, Sdr. Dasrul, dan Sdr. Sihen berangkat ke pekanbaru dengan menggunakan KBM Merk Avanza warna hitam dengan nopol BA 1966 BM yang di rental oleh Sdr. Dasrul dan sesampainya di pekanbaru beristirahat di hotel widya Pekanbaru ;-----

- Bahwa Sdr. Dasrul dan Sdr. Si Hen melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal

25 April 2012 yang saksi lupa secara pasti jam nya dan pencurian tersebut di lakukan di perkantoran dinas perhubungan Siak, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah obeng, yang mana obeng tersbut di gunakan untuk mencongkel dan memecahkan kaca dari pintu samping sebelah kiri dari kendaraan yang di parkir di dinas perhubungan siak dan barang yang berhasil di curi adalah 2 (dua) tas warna hitam yang berisikan laptop yang saksi tidak mengetahui merk nya ;-----

- Bahwa benar peran saksi dalam melakukan pencurian di parkir kantor dinas perhubungan kab. Siak adalah melihat situasi saat Sdr. Si Hen melakukan pencongkelan dan memecahkan kaca dari pintu mobil dan setelah Sdr. Si Hen berhasil mengambil barang yang ada dalam KBM yang telah pecah kacanya

tersebut lalu di pergunakan. Sedangkan Peran Sdr. Dasrul ada lah mengendarai

KBM yang di pergunakan dalam melakukan pencurian ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8. DASRUL Alias RUL Bin JAMALUDDIN (Alm) ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya terjadi pencurian pada Hari Rabu tanggal

25 April 2012 sekitar jam 13.00 wib ;-----

- Bahwa benar Penyidik memperlihatkan tas sandang warna hitam merk polo clasic yang berisi 1 (satu) unit laptop merk acer 15 inchi, 1 (buah) buku tabungan SIMPEDA bank riau An. SYAHRIAL, 1 (satu) buah buku tabungan simpeda bank pembangunan daerah riau An. SYAHRIAL, 1 (satu) buah buku tabungan syariah mandiri an. SYAHRIAL, 1 (satu) buah paspor An. SYAHRIAL, 1 (satu) buah buku nikah an. SYAHRIAL ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. ALDO dengan ciri-ciri umur \pm 30-35 tahun, tinggi \pm 170 cm, badan sedang, kulit kuning langsung, rambut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus belah tengah, cukur mandarin, pekerjaan saksi tidak tahu, suku minang, bahu tangan kanan atas ada tato gambar tengkorak, alamat di padang ;-----

- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. RIKI CHANDRA sejak tahun 2000-an dengan ciri-ciri umur \pm 30-35 tahun, tinggi \pm 165 cm, badan sedang, kulit kuning langsung, rambut ikal, pekerjaan saksi tidak tahu, suku minang, alamat di padang jalan palmerah no. 1 kec. Padang utara kota padang ;-----

- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. SIHEN sekitar \pm 6 bulan dengan ciri-ciri umur \pm 30 tahun, tinggi \pm 160-165 cm, badan kecil kurus, kulit kuning langsung, rambut lurus belah tengah, pekerjaan saksi tidak tahu, suku minang, di bagian dada depan sampai kepunggung ada tato gambar batik, alamat dekat pasar solok sumbar ;-----

- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. BARON selama 6 bulan dengan ciri-ciri umur \pm 40-45 tahun, tinggi \pm 160-165 cm, badan sedang, kulit hitam (sawo matang), rambut ikal, pekerjaan saksi tidak tahu, suku minang, di lengan kanan dan kiri ada tato batik, alamat muaro penjalinan batang kabung padang ;-----

- Bahwa benar saksi mengenali Sdr. TONI sekitar 6 bulan dengan ciri-ciri umur \pm 35 tahun, tinggi \pm 170 cm, badan tegap, kulit kuning langsung, rambut lurus belah tengah, pekerjaan sopir, suku minang, di punggung ada tato batik, alamat saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa benar kendaraan yang di pergunakan oleh Sdr. RICKY CHANDRA dan Sdr. TONI adalah jenis toyota avanza warna silver nopol BA 1995 BJ yang merupakan mobil milik mertuanya yang terletak di jalan palmerah no. 1 kec. Padang utara

kota padang. sedangkan Sdr. ALDO dan Sdr. BARON menggunakan kendaraan jenis toyota avanza warna hitam nopol B namun seri nomornya saksi tidak tahu dan tidak ingat. dan saksi beserta Sdr. Sihen dan herman tiba di pekanbaru sekitar jam 13.00 wib pada hari rabu tanggal 25 april 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. BAHRUM ZUL AFDAL Alias BAHRUN Alias BARON Bin ABDUL AZIZ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 14.30
putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi sedang berada di pangkalan kerinci kab. Pelalawan tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan , bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yakni Sdr. ALDO yang mana saksi dan Sdr. ALDO melakukan pencurian ;-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar jam 17.00 wib saksi di telepon oleh Sdr. ALDO dengan mengatakan "*bang, mobil sudah ada mau gak berangkat ke pekanbaru cari duit* " dan saksi menjawab "*gak apa-apa kebetulan saya butuh duit* " kemudian saksi dan Sdr. ALDO berangkat ke pekanbaru menggunakan mobil avanza warna hitam yang nomor polisi nya saksi tidak ingat lagi ;-----

- Bahwa benar Saksi dan Sdr. ALDO berangkat menuju hotel widya untuk bertemu dengan Sdr. Riki Candra ;-----

- Bahwa benar Saksi dan Sdr. ALDO sekitar jam 08.00 wib pergi menuju pangkalan kerinci untuk melakukan kegiatan pencurian ;-----

- Bahwa benar saksi melihat ada satu mobil kijang LGX yang terparkir terpisah di parkiran kantor dinas pendidikan kab. Pelalawan ;-----

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan cara mencongkel dan memecahkan kaca mobil ;-----

- Bahwa benar saksi berhasil mendapatkan barang-barang yang diambilnya di dalam mobil kijang LGX dan akan jual dan uang hasil penjualan tersebut akan di bagi-bagi , namun sebelum laptop tesebut di jual , datang lah anggota kepolisian dengan berpakaian preman ;-----

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian baru satu kali ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang berupa ;-----

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap paspor an. Syahril, 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an.

Syahril ;-----

- 1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an.
Syahril ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl.

Kerinci ;-----

- 1 (satu) buah buku nikah an. Syahril dan ;-----

- 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;----- **Terdakwa ALFAUZI**

Alias ALDO Bin RUSDI ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07

November 2012 sekira jam 16.00 WIB di Dermaga Kuala Terusan Bawah

Kec.Pangkalan Kerinci

Kab.Pelalawan ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.30 wib bertempat di parkir kantor dinas pendidikan kab. Pelalawan, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam mobil ;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2005 dan di vonis 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Padang ;-----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 april 2012 sekira jam 14.30 wib Terdakwa sedang berada di pangkalan kerinci kab. Pelalawan bersama 1 (satu) orang rekannya yakni Sdr. BAHRUM Als BARON sedang melakukan pencurian ;-----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa sedang berada di tunggul hitam kec. Koto tangah sumatra barat dan saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi dengan alasan untuk pergi menghadiri pesta pernikahan di pekanbaru. Setelah mobil di pinjam terdakwa menghubungi Sdr. BAHRUN dengan mengatakan “bang, mobil sudah ada , mau gak berangkat ke pekanbaru , si riki nelson katanya ke pekanbaru cari duit “ dan

di jawab Sdr. BAHRUN “ya gak apa-apa kebetulan saya butuh duit “ kemudian terdakwa berangkat bersama dengan Sdr.

BAHRUN ;-----

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel dan memecahkan kaca mobil ;-----
- Bahwa yang mengendarai mobil adalah terdakwa dan yang mengajak melakukan pencurian laptop tersebut di Pangkalan Kerinci adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. BAHRUN yang mana bersama dia lah Terdakwa melakukan pencurian di kantor dinas pendidikan kab. pelalawan ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama BAHRUN dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer, 1 (satu) rangkap paspor an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an. Syahrial, 1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi PKI. Kerinci, 1 (satu) buah buku nikah an. Syahrial dan 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan aksinya tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu **“Sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana” ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;-----

2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;-----

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALFAUZI Alias ALDO Bin RUSDI**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;----- **Ad.**

2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, untuk ditaruh dibawah kekuasaannya, sedangkan barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis seperti baju, emas, coklat, sawit, karet, sepeda motor, pesawat telepon selular (handphone) dan lain sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira
putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 wib, bertempat di Parkiran Kantor Dinas pendidikan Jalan
Pamong Praja Komplek Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan ,terdakwa bersama-sama BHRUM ZUL AFDAL ALS BHRUM ALS
BARON BIN ABDUL AZIZ (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu)
buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang
berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer,1 (satu) rangkap paspor
an. Syahril,1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an.
Syahril,1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahril,1 (satu)
buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl. Kerinci,1
(satu) buah buku nikah an. Syahril dan 1 (satu) rangkap dokumen penting
Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas
pendidikan Kabupaten Pelalawan, dan hal ini diperkuat dengan
keterangan saksi -saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan
;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur
ini telah
terpenuhi ;-----

Ad. 3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan, sepeda motor yang diambil Terdakwa sebagaimana
diterangkan dalam unsur sebelumnya adalah bukan merupakan milik
Terdakwa ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur
ini telah
terpenuhi ;-----

Ad.4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;---

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BHRUM ZUL
AFDAL ALS BHRUM ALS BARON BIN ABDUL AZIZ dalam mengambil 1
(satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang
berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer,1 (satu) rangkap paspor
an. Syahril,1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an.
Syahril,1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahril,1 (satu)
buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl. Kerinci,1
(satu) buah buku nikah an. Syahril dan 1 (satu) rangkap dokumen
penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan
kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan milik Syahril tersebut
tanpa izin dari pemiliknya , jadi perbuatan tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehendak yang memiliki barang atau dengan kehendak orang lain atau putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah

terpenuhi ;-----

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau atau lebih secara bersama-sama ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer, 1 (satu) rangkap paspor an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an. Syahrial, 1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl. Kerinci, 1 (satu) buah buku nikah an. Syahrial dan 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan milik SYAHRIAL tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan BAHRUM ZUL AFDAL ALS BAHRUM ALS BARON BIN ABDUL AZIZ dimana terdakwa bertugas membawa mobil dan mengawasi situasi sekitarnya serta membeli obeng dan BAHRUM ZUL AFDAL ALS BAHRUM ALS BARON BIN ABDUL AZIZ (dalam penuntutan terpisah) bertugas mengcongkel atau merusak kaca jendela mobil bagian kiri dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa serta mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk acer, 1 (satu)

rangkap paspor an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan bank syariah mandiri an. Syahrial, 1 (satu) buku tabungan sempeda bank riau an. Syahrial, 1 (satu) buah buku tabungan sempeda bank Riau an. SD N 008 Inklusi Pkl. Kerinci, 1 (satu) buah buku nikah an. Syahrial dan 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan dari dalam mobil tersebut lalu kemudian terdakwa bersama dengan BAHRUM ZUL AFDAL ALS BAHRUM ALS BARON BIN ABDUL AZIZ pergi menuju Hotel Widya

Pekanbaru ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah

terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1)

KUHAP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini statusnya

akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFAUZI Alias ALDO Bin RUSDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo classic yang berisikan barang-barang berupa ;-----

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer ;-----

- 1 (satu) rangkap paspor an. Syahril ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri an. Syahril ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Sempeda Bank Riau an. Syahril ;-----

- 1 (satu) buah buku nikah an. Syahril ;-----

- 1 (satu) rangkap dokumen penting Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ;-----

Masing-masing dirampas dikembalikan kepada saksi

Syahril ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu

rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada **Hari Selasa Tanggal 07 (tujuh) Bulan Mei Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)** oleh kami ; **H. HERY CAHYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **ROBI HARIANTO SIREGAR, SH,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn
CAHYONO, SH**

H. HERY

**2. SANGKOT LUMBAN TOBING,
SH,MH**

Panitera
Pengganti,

**PIETER LAYASTA
BARUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)